



PUTUSAN

Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxx**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx 20 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV RT 05 RW 02 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : AHMAD HARIS MUIZZUDDIN, S.H, dan Kawan-Kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum AHM & Partners yang beralamat Perum BKP Blok Q No 16 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, domisili elektronik email: [pakalianda4@gmail.com](mailto:pakalianda4@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 989/SKH/2024/PA.Kla tanggal 07 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Xxxx**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 01 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan (kediaman Ibu Gemi), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2011 di rumah kediaman keluarga Penggugat, dengan wali nikah wali hakim, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah akad nikah Tergugat membacakan sighth talik talak dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Xxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat, lalu pindah ke kediaman bersama bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal di kedimaman keluarga Tergugat dan Penggugat saat ini sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura semenjak April tahun 2022, hingga saat ini;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak sekitar pertengahan tahun 2019, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1 Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan termparmental baik secara perkataan maupun perbuatan terhadap Penggugat, Tergugat kerap marah hanya karna persoalan kecil didalam rumah tangga serta kerap bersikap kasar terhadap Penggugat baik secara perkataan, Tergugat juga kerap bersikap keras kepala terhadap Penggugat, selain itu

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerap tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Penggugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat selalu marah, sehingga hal inilah yang memicu pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setiap harinya;

5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak berupaya mencari tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sering menjadi persoalan yang berujung keributan di dalam rumah tangga, Tergugat hanya mengandalkan uang hasil dari Penggugat bekerja sebagai buruh serabutan dan bergantung bantuan dari keluarga Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir tahun 2020, dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan keras kepala, selain itu Tergugat juga tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan tambahan guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat, hal inilah yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga, akibat dari terjadinya pertengkaran yang terjadi hampir setiap harinya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri kembali;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, selain itu dikarenakan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat akhirnya berangkat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura sejak April 2022, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada upaya mencari tambahan penghasilan atau mencari pekerjaan lebih baik sehingga Tergugat bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang memberi nafkah ataupun

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dan apabila Penggugat kembali Penggugat sudah tidak mau kembali berumah tangga, dikarenakan Penggugat sudah tidak ridho lagi atas perlakuan dan sikap Tergugat tersebut;

8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang berada di luar negeri diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 12 Oktober 2024 dan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxx tanggal 2 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxxx Tanggal 27 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **xxx** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 4, RT/RW 05/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerahXxxx Xxxx, kemudian pindah ke kontrakan di Marga Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kira-kira tahun 2019 karena masalah Tergugat malas bekerja dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali dan lihat Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat memilih berangkat ke Singapura untuk berkerja, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga baik dengan cara dinasehati maupun musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 4, RT/RW. 05/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah Xxxx Xxxx, kemudian pindah ke kontrakan di Marga Agung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kira-kira tahun 2019;
- Bahwa pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut setidaknya 1 (satu) kali;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat berangkat ke Singapura untuk berkerja, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat baik dengan cara dinasehati maupun musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada AHMAD HARIS MUIZZUDDIN, S.H, dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Perum BKP Blok Q No 16 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, email: [pakalianda4@gmail.com](mailto:pakalianda4@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 989/SKH/2024/PA.Kla tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 12 Oktober 2024 dan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, bersikap egois, sering berperilaku kasar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak kira-kira tahun 2020 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 27 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di tahun 2020, sedangkan Penggugat sejak tahun 2022 sudah berangkat bekerja ke Luar Negeri. Sejak itu sampai sekarang keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak kira-kira tahun 2020 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni kira-kira tahun 2020, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di tahun 2020, sedangkan Penggugat sejak tahun 2022 sudah berangkat bekerja ke Luar Negeri. Sejak itu sampai sekarang keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

كَانَ حَاطِرًا النَّزَاعَ هَذَا أَسْبَابُ يَكُنْ مَهْمَا وَ مُتَبَاغِضَيْنِ بَيْنَ اجْتِمَاعٍ فِي خَيْرٍ وَلَا  
الرَّوَجَيْنِ هَذَيْنِ بَيْنَ الرُّوَجِيَّةِ الْعَلَاقَةُ تَنْتَهِي أَنْ الْحَيْرِ مِنْ فَإِنَّهُ تَأْفِيًا أَوْ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

مِمَّا أَلْيَاءُ وَكَانَ الرُّوَجَةُ أَوَاغِرَافِ الرُّوَجَةِ بَيِّنَةِ الْقَاضِي لَدَى دَعْوَاهَا ثَبَتَ فَإِذَا  
طُلُقًا بَيْنَهُمَا الْإِصْلَاحَ عَنِ الْقَاضِي عَجَزَ وَ أَمْثَالَهَا بَيْنَ الْعُشْرَةِ دَوَامٍ مَعَهُ يُطَاقُ  
بَائِنَةً طَلَقَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Waluyo, S.Ag., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,  
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurlaila, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp187.000,00

Terbilang (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1674/Pdt.G/2024/PA.Kla